



PUTUSAN
Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3672040112870004 tempat/tanggal Lahir Sugih Waras, 01 Desember 1987, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK 1609126609960001 tempat/tanggal Lahir Padang Ratu, 26 Juni 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Mrd



367/Pdt.G/2023/PA.Mrd tanggal 02 Oktober 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada Tanggal 24 September 2018 di Desa Padang Ratu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/26/IX/2018, tertanggal 25 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Kampung Kubar Desa Mekar Sari, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Tempat tanggal lahir: Palembang, 28 Januari 2021, Jenis kelamin: Perempuan, Pendidikan: belum sekolah, yang mana saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak September 2019 Ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon Egois dan keras kepala;
5. Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan September 2020 disebabkan Termohon marah kepada Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran, sejak pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, saat ini Pemohon tinggal di kediaman orang tua

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Mrd



Pemohon di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN sementara Termohon tinggal dikediaman orang tua Termohon di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN, PROVINSI SUMATERA SELATAN dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa semenjak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis selayaknya rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Pemohon telah berketepatan hati untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Permohonan Cerai Talak ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Mrd



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, dalam rangka upaya perdamaian, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/26/IX/2018 tertanggal 25 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (P.);

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Mrd



2. Bukti Saksi;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

SAKSI 1, umur 38 tahun Agama Islam Pendidikan SMA Pekerjaan xxxxxxxx bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan mengenal Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak tahun 2020 sering bertengkar karena Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon sebagai suami, Pemohon dan keluarga sudah pernah berusaha menjemput Termohon selama tiga kali tapi selalu ditolak oleh Termohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 43 tahun Agama Islam Pendidikan Strata Satu pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan telah dikaruniai satu anak;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Mrd



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon semenjak 2020 sering bertengkar karena Termohon sebagai isteri tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, saksi sering mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Alat bukti tersebut juga telah memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik karena tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkan akta tersebut, sehingga batas minimal dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu, Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan daripadanya telah membuktikan Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Mrd



yang sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dan Termohon adalah suami istri yang sah, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang terurai dalam surat permohonannya, Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muaradua dan terhadap identitas terkait tempat tinggal *a quo*, tidak diketahui adanya tangkisan atau eksepsi dari pihak Termohon, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Muaradua berwenang secara *relative (relative competence)* untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Mrd



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jis. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan alasan-alasan dan petitum permohonan sebagaimana selengkapnya dimaksud dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh

Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Mrd



karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk dan ketentuan al-Quran tersebut, dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan cerai talak apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Mrd



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j/s Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Hakim Tunggal menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, Hakim Tunggal telah merumuskan kesimpulan dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Mrd



- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 September 2018, selama pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa, sejak tahun 2020 mulai goyah disebabkan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan September tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran keduanya telah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa, Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk didamaikan seperti semula dan tidak ada harapan lagi keduanya dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana dikehendaki ayat Al-Qur'an tersebut diatas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sebagaimana bunyi pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, hal mana suami maupun istri dengan kerelaan masing-masing untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan harmonis, namun dengan telah terbukti terjadinya ketidakharmonisan dan saling berpisah yang disebabkan karena pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bersatu maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa ikatan yang kuat antara Pemohon dan Termohon telah sirna dan hubungan pernikahan antara



Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justru akan menambah susah kehidupan Pemohon sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri yang baik;

Menimbang, Hakim Tunggal berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit didamaikan telah terbukti. Hal tersebut secara prinsipil sangat mengganggu keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena menghilangkan harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Mrd



Menimbang, bahwa dengan mengingat antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Pemohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1445 *Hijriah*, oleh **Yudi Hermawan, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal sesuai surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/3/2019 tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hery Oktarua, S.H.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Mrd



Hakim Tunggal,

Yudi Hermawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hery Oktarua, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp60.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00	
3. Biaya Panggilan	:	Rp600.000,00	
4. Biaya Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>	+
Jumlah	:	Rp720.000,00	

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)